



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tml



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Montir Bengkel, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik pada alamat email XXX/ no Hp: 08XXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXX, NIK 6204065802040002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 25 Juli 2024 dalam register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tml dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 620406/1032023/024 tanggal 17 Maret 2023;

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 1 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sesuai dengan alamat diatas ;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab antara lain Termohon tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas, kemudian minta untuk di pulangkan ke orang tua Termohon, Setelah 1 (satu) minggu Termohon berada di rumah kediaman orang tua Termohon, orang tua Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa biarkan Termohon tinggal disini terlebih dahulu;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, yang mana Termohon minta di pulangkan oleh Pemohon ke rumah kediaman orang tua Termohon di XXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f P No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 2 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ijin Hakim Tunggal Nomor : 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 18 Juli 2024 dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Awal mula masalah rumah tangga pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023, ketika pemohon pulang dari bekerja dimana tiba-tiba termohon menangis dengan penyebab yang tidak diketahui dan meminta pulang kerumah orangtuanya. Setelah diantarkan kerumah orangtuanya, termohon berhenti menangis. Setelah termohon tenang, pemohon dan termohon pulang kerumah bersama lagi.
- Bahwa sekitar seminggu setelah kejadian diatas, termohon menangis lagi dengan penyebab yang tidak diketahui dan meminta diantar pulang kerumah orangtuanya lagi, sesampai disana kemudian orangtua termohon meminta pemohon

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 3 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang saja dan biarkan termohon tinggal bersama orangtuanya untuk menenangkan diri. Ketika termohon diajak pulang oleh pemohon, termohon menolaknya.

- Sekitar 3 (tiga) hari sejak kejadian yang kedua tersebut, pemohon menjemput termohon, namun ternyata termohon menolaknya dan orangtua termohon juga memberikan saran agar termohon bersama orangtua dahulu.
- Pada bulan Juli 2024 pemohon datang lagi kerumah orangtua termohon. Pada saat itu bertemu dengan ibu termohon dan mengatakan bagaimana rumah tangga pemohon dan termohon, mau dilanjutkan apa cerai saja? Pemohon menyatakan cerai saja.

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan atas permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 620406/1032023/024 tanggal 17 Maret 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

1. SAKSI I, Tempat tanggal lahir : Ngawi, 01 September 1971, Agama Islam, pekerjaan Petani, Saksi adalah ayah kandung pemohon. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 4 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah hidup bersama terakhir di XXX, Kabupaten Barito Timur hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab Termohon sering kali tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas, kemudian minta untuk di pulangkan ke orang tua Termohon. Kemudian termohon diantar oleh pemohon kerumah oarngtuanya. Setelah 1 (satu) minggu Termohon berada di rumah kediaman orang tua Termohon, saksi mendatangi orang tua Termohon dan meminta agar rumah tangga pemohon dan termohon diselesaikan dengan baik-baik, namun orangtua termohon marah-marah kepada saksi dan menuduh saksi mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi seringkali menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak ahir bulan Oktober antara berpisah tempat tinggal dan diantara pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir : XXX, Agama Islam, pekerjaan petani, Saksi adalah tetangga pemohon sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah menikah hidup dan tinggal bersama terakhir di XXX Kabupaten Barito Timur hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 5 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak;

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2023 mulai tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal karena pada bulan Oktober 2023 Termohon tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas, kemudian minta untuk di pulangkan ke orang tua Termohon, Setelah 1 (satu) minggu Termohon berada di rumah kediaman orang tua Termohon, orang tua Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa biarkan Termohon tinggal disini terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun termohon bersikeras tinggal bersama orangtuanya dan jika pemohon tidak mau maka bercerai saja;
- Bahwa pemohon pernah berkunjung kerumah orangtua termohon dengan maksud mengajak termohon rukun kembali dan tinggal bersama pemohon, namun termohon menolaknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 6 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah di-*nazegeleen* dengan bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau kabupaten Barito Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 8 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak, dan Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis namun sejak Oktober 2023 mulai tidak harmonis lagi karena Termohon tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas, kemudian minta untuk di pulangkan ke orang tua Termohon, Setelah 1 (satu) minggu Termohon berada di rumah kediaman orang tua Termohon, orang tua Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa biarkan Termohon tinggal disini terlebih dahulu sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali serta saksi-saksi pernah menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 620406/1032023/024 tanggal 17 Maret 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak Oktober 2023 yang penyebabnya Termohon tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas, kemudian minta untuk di pulangkan ke orang tua Termohon, Setelah 1 (satu) minggu Termohon berada di rumah kediaman orang tua Termohon, orang tua Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa biarkan Termohon tinggal disini terlebih dahulu sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa keluarga, saksi dan Hakim sudah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 10 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Pemohon serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2023 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas, kemudian minta untuk di pulangkan ke orang tua Termohon, Setelah 1 (satu) minggu Termohon berada di rumah kediaman orang tua Termohon, orang tua Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa biarkan Termohon tinggal disini terlebih dahulu sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang serta ketika pemohon mengunjungi termohon dan mengajak rukun lagi, termohon tidak mau dan meminta cerai saja. Bahkan ayah pemohon ketika datang kerumah orangtua termohon, orangtua termohon marah-marah dan menuduh ayah pemohon mencampuri rumah tangga pemohon dan termohon. Selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 11 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ketidak-senangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain meskipun di dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan. Hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang lain bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainya pun ada perselisihan yang hebat di antara mereka, orang lain mungkin tidak tahu mereka sedang berselisih karena tidak pernah melihat/mendengar terjadi perselisihan/pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah orang terdekat pemohon yang mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan mengetahui secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi mengetahui bahwa sejak Oktober 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena termohon tinggal bersama keluarganya dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah atau *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 12 dari 17



**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة  
للزوجة جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا  
ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa sejak Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu saksi-saksi maupun keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi untuk itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان  
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 13 dari 17





*sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

*Artinya: Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka permohonan Pemohon harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah, hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 14 dari 17





ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang diambil alih oleh Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama memberi jalan yaitu perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dalam hal ini Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251 yang kemudian di ambil alih oleh Hakim yang berbunyi:

**ولأن شرع الطلاق الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد  
تختلف أخلاقهما، وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة،  
لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد، فتقلب المصلحة إلى  
الطلاق، ليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه ، فيستوفي  
مصالح النكاح منه.**

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 15 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA No. 3 Tahun 2023, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 16 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.259.000,00,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 Hijriah oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., MH. sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Asmuni, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tidak hadirnya termohon;

Hakim Tunggal

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, MH.

Panitera

ttd

Asmuni, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	54.000,00,-
4	Biaya Sumpah	:	Rp.	60.000,00,-
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
6	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00,-

**JUMLAH : Rp. 259.000,00**

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PA.Tml, halaman 17 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)